



PENETAPAN
Nomor 302/Pdt.P/2017/PA.Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara "Dispensasi Kawin" yang diajukan oleh:

#nama Pemohon, umur 55 tahun, agama isiam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SD, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 302/Pdt.P/2017/PA Sgm. tanggal 24 Oktober 2017, Pemohon telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan aiasan-aiasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Suhardan bin Ella Dg. Belia, umur 16 tahun (janir tanggal 22 Juli 2001), agama isiam, pekerjaan pedagang, alamat Parang Bo'bo Dusun Toddopuli Desa Toddotoa Kecamatan Paiangga Kabupaten Gowa dan penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari calon istri;
2. Bahwa anak yang bernama Suhardan bin Eiiia Dg. Beiiia tersebut sudah berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Nur Jubaedah binti Karim Dg Sijaya, umur 19 tahun, agama isiam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Bontoa Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Hai. 1 dari 4 Hen.Nomor 302/Pdt.P/2017/PASgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon yang bernama Suhardan *bin* Ella Dg. Belia dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan bahkan sudah dilakukan pelamaran dan Pemohon bermaksud untuk menikahkannya, namun dikarenakan belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Suhardan *bin* Ella Dg. Belia untuk bisa dinikahkan dengan Jubaedah *binti* Karim Dg Sijaya;

3. Bahwa antara Suhardan *bin* Ella Dg. Belia dengan Jubaedah *binti* Karim Dg Sijaya tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak ada niatan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;

4. Bahwa anak Pemohon masih berstatus jelata dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain demikian pula Jubaedah *binti* Karim Dg Sijaya masih berstatus gadis dan tidak terikat perkawinan dengan lelaki lain;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama Suhardan *bin* Ella Dg. Belia untuk menikah dengan perempuan yang bernama Jubaedah *binti* Karim Dg Sijaya;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Hai. 2 dan 4 Hen. Nomor 302/Hdt. H/2U1 //HA.bgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang tertanggal 2 Nopember 2017, Pemohon datang menghadap ke persidangan, namun pada persidangan tertanggal 9 Nopember 2017 Pemohon tidak datang menghadap, dan oien karena biaya panjar sudah tidak mencukupi untuk melakukan pemanggilan, sehingga Panitera memberikan surat teguran kepada Pemohon dengan Nomor W20-A18/1618/Hk.05/Xi/2017 untuk melakukan pembayaran sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) agar pemeriksaan perkara a quo bisa aiianjutkan kembali seiambat-iambatnya satu bulan sejak surat teguran diterima oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor W.20-A18/1846a/HK.05/XII/2017 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah diberi teguran, namun hingga batas waktu yang ditentukan Pemohon tidak datang untuk menambah panjar biaya perkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadiaan Agama Sungguminasa Nomor: W20-A18/1618/Hk.05/Xi/2017 tanggal 10 Nopember 2017, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu buian sejak tanggal surat tersebut untuk memenuhi pembayaran sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabiia waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Menimbang, bahwa seteian membaca surat keterangan dari Panitera yang pada pokoknya menerangkan bahwa meskipun Pemohon telah ditegur untu menambah panjar biaya perkara, namun Pemohon tetap tidak memenuhi surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadiaan menganggap Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara a quo, karenanya beraiasan untuk mencoret perkara a quo dari register perkara;

Hai. 3 dari 4 Hen. Nomor 302/f'dt.P/2017/HA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera Pengadil Agama Sungguminasa untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 302/Pdt.P/2017/PA.Sgm.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi

Hai. 4 dari 4 Hen.Nomor 302/Hdt.P/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah oleh kami: Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H., M.H., dan Uten Tahir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H., M.H. Andi	Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag
Hakim Anggota	
ttd	
Uten Tahir, S.H., M.H	Panitera Pengganti
	ttd
	Haerul Ahmad, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 200.000,00
4. Meterai Rp 6.000,00
5. Redaksi Rp 5.000,00
- Jumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hai. 3 dari 4 Hal. Nomor 302/Pdt.P/2017/HA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)